

2025 KEBUMEN AKAN TERIMA DBHCHT RP 19.216.338.000



Sumber Gambar:

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTOMwzOfmcS0SfH5RDhuW0f8ZXLfxuaRsCkE1_DiCSZh8NLITozq4ces8X0trZPpf4SIyg&usqp=CAU

Isi Berita:

KEBUMEN (SUARABARU.ID) – Pada 2025 Pemkab Kebumen akan menerima alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 19.216.338.000.

Dengan demikian ada kenaikan alokasi sebesar Rp 7 M, dibanding penerimaan bagi hasil DBHCHT 2024 sebesar Rp 12.868.541.000,

Hal itu terungkap dari Sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai Pemanfaatan Cukai Hasil Tembakau untuk Rakyat, di sebuah rumah makan di Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Tamanwinangun, Kebumen, Kamsi 21/11.

Sosialisasi dibuka Kepala Dinas Kominfo Kebumen Sukamto. Sedangkan narasumber Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap Irwan Riyadi serta Analis Kebijakan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Kebumen Eko Yunianto.

Kepala Dinas Kominfo Kebumen Sukamto menyatakan, sosialisasi ketentuan bidang cukai telah dilakukan Dinas Kominfo bersama pihak terkait selama lima kali. Pada sosialisasi tersebut pihaknya bekerja sama dengan awak media cetak, elektronik dan media on line.

Sukamto berterima kasih kepada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap serta Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kebumen yang konsisten memberi sosialisasi.

Ia menilai kemitraan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap dan Pemkab Kebumen serta kalangan media sebagai kolaborasi menyukseskan program pemerintah yang muaranya untuk kesejahteraan rakyat.

Sementara itu Analis Kebijakan Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kebumen Eko Yuniarto menjelaskan, sesuai Undang-undang No 39/2007 tentang Cukai Pasal 66A (1) penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagi kepada provinsi sebesar 2 persen yang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal.

“DBHCHT merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai maupun provinsi penghasil tembakai,” ujar Eko.

Menurut Eko, rencana penggunaan DBHCHT Kabupaten Kebumen 2025 tersebut merupakan hasil pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Sekretariat DBHCHT Provinsi Jateng.

Adapun rencana penggunaannya untuk Dinas Sosial sebesar Rp 5,3 M untuk BLT kepada buruh pabrik rokok dan petani tembakau sejumlah 4.280 orang, masing-masing menerimam Rp 1.200.000.

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan menerima Rp 8,1 M untuk alat kesehatan dan pembiayaan BPJS Kesehatan bagi 16.945 orang senilai Rp 7.686.535.200.

Kemudian Satpol PP akan menerima Rp 752.284.760 untuk pengumpulan informasi barang kena cukai ilegal dan operasi bersama pemberantasan rokok ilegal. Dinas Pertanian dan Pangan akan menerima Rp 2,9 M, antara lain untuk bantuan alsintan, pupuk, bibit, dan pelatihan petani tembakau, serta pembangunan jalan produksi pertanian tembakau Rp 1.564.104.600.

Disperindag dan KUKM Rp 500 juta untuk penyempurnaan gedung Sentra Industri Hasil tembakau (SIHT) di Tumbakkeris, Kecamatan Petanahan.

Disnaker Rp 400 juta untuk pelatihan keterampilan kerja bagi warga sentra penghasil tembakau 128 orang menjahit dan pelatihan makanan olahan. Disnaker juga akan menerima Rp 310 juta untuk bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 1.500 buruh dan petani tembakau.

Sedangkan Bagian Perekonomian dan SDA Setda akan menerima Rp 466.854.000 untuk Sekretariat DBHCHT dan kegiatan sosialisasi tatap muka sebanyak enam kali melibatkan 50 peserta.

Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap Irwan Riyadi menerangkan, sesuai Undang-undang Cukai No 39 Tahun 2007,

cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang.

Menurut Irwan, sesuai sifatnya cukai sebagai barang terbatas dan berisiko maka konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi. Bahkan Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.

Atas dampak dari cukai ini maka pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Irwan menjelaskan, cukai adalah bagian penting dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam beberapa aspek.

Yaitu sumber pendapatan negara, pengendalian konsumsi atas barang yang menimbulkan dampak negatif. Kemudian perlu mengurangi keterjangkauan masyarakat untuk membeli, khususnya pada anak di bawah umur.

Di lain pihak, Irwan mengungkapkan manfaat penerimaan cukai sebagian dikembalikan ke daerah melalui DBHCHT.

Manfaat DBHCHT untuk tiga bidang. Pertama, Bidang Kesehatan 50% untuk Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku, Program Pembinaan Industri, Program Pembinaan Lingkungan Sosial dan BLT.

Kedua, Bidang Kesehatan 40 %. Meliputi Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang Kesehatan, penyediaan atau peningkatan sarana atau prasarana fasilitas kesehatan berupa JKN Kesehatan, Ambulans dan Alkes.

Ketiga, Bidang Penegakan Hukum 10 %. Alokasinya meliputi Program Pembinaan Industri, Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal.

Irwan memaparkan, Pemkab Kebumen pada 2024 menerima DBHCHT Rp 12.868.541.000. Alokasinya untuk bidang Kesejahteraan masyarakat, berupa bantuan pupuk, alat dan mesin pertanian kepada kelompok petani tembakau, pembangunan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT), Pelatihan menjahit dan olahan makanan kepada 200 orang, Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 3.800 penerima (buruh rokok dan petani tembakau)

Kedua, Bidang Kesehatan untuk bantuan premi BPJS Kesehatan bagi 15.347 orang untuk iuran selama masing-masing 12 bulan.

Ketiga, Penegakan Hukum untuk sosialisasi tatap muka di berbagai even dengan peserta 6.000 orang, Sosialisasi melalui media cetak, elektronik, online, dan baliho. Kemudian pengumpulan informasi BKC ilegal, Operasi pasar bersama pemberantasan BKC ilegal.
(Redaksi)

Sumber Berita:

1. <https://suarabaru.id/2024/11/21/2025-kebumen-akan-terima-dbhcht-rp-19-216-338-000>, “2025 Kebumen akan Terima DBHCHT Rp 19.216.338.000”, tanggal 21 November 2024.
2. <https://koranbernas.id/alokasi-dana-cukai-tembakau-kebumen-naik-rp-19-miliar>, “Alokasi Dana Cukai Tembakau Kebumen Naik Rp 19 Miliar”, tanggal 22 November 2024.

Catatan:

- Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
 1. Pasal 1 Angka 10, menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD (Transfer Keuangan Daerah) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
 2. Pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa bahwa DBH terdiri atas:
 - a. DBH pajak; dan
 - b. DBH sumber daya alam
 3. Pasal 111 ayat (2) menyatakan bahwa DBH pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pajak Penghasilan;
 - b. Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - c. Cukai Hasil Tembakau.
 4. Pasal 111 ayat (4) menyatakan bahwa DBH sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Kehutanan;
 - b. Mineral dan batu bara;
 - c. Minyak bumi dan gas bumi;
 - d. Panas bumi; dan
 - e. Perikanan.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Pasal 1 angka (7) menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah

bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.

- UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
 1. ayat (1) menjelaskan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri.
 2. ayat (2) menjelaskan bahwa DBH cukai hasil tembakau untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau Daerah lainnya yang meliputi:
 - a. provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8% (nol koma delapan persen);
 - b. kabupaten/kota penghasil sebesar 1,27% (satu koma dua persen); dan
 - c. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen).
 3. ayat (3) menyatakan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi